



## Pengintegrasian Data Pribadi Pada Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Dalam Rangka Pelayanan Publik

Fuja Sebridiol <sup>(1)</sup>, Iyah Faniyah <sup>(2)\*</sup>

<sup>(1)</sup> Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

<sup>(2)</sup> Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

\*Corresponding Author: [iyahfaniyah01@gmail.com](mailto:iyahfaniyah01@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 27/11/2025

Diterima, 11/12/2025

Dipublikasi, 15/12/2025

### Kata Kunci:

Pengintegrasian, SKCK,  
Pelayanan Publik

### Abstrak

Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat salah satunya diwujudkan dengan menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Sebagaimana Pasal 15 Ayat (1) huruf (K) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memberikan tugas Kepolisian untuk menerbitkan surat keterangan dalam rangka pelayanan publik bagi masyarakat. Namun data pribadi dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, belum terintegrasi antar lembaga yang memiliki otoritas pencatatan kriminal. Sehingga belum mencapai pelayanan publik yang mampu memberikan perlindungan hukum dan memberikan rasa aman di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa pengintegrasian data pribadi pada penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dalam rangka pelayanan publik dilakukan dengan cara pelaporan periodik oleh jajaran Kepolisian pada tingkat Polres dan Polda serta data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Selain itu kewenangan yang dimiliki Direktorat Intelejen Keamanan dalam pengintegrasian data pribadi, termasuk kewenangan pasif dimana yaitu dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian berdasarkan permohonan, bukan inisiatif lembaga. Hambatan yang ditemui Kepolisian dalam pengintegrasian data pribadi pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian terdiri dari hambatan internal yaitu kewenangan pengintegrasian data pribadi bersifat pasif artinya bertindak menanggapi atas permintaan masyarakat. Kepolisian hanya sebagai pihak yang menilai dan merespons bukan yang memulai. Selain itu adanya hambatan eksternal yaitu belum ada sistem integrasi data pribadi antar lembaga dan belum ada platform nasional yang memungkinkan pertukaran data pribadi secara otomatis. Sebab terdapat kelemahan yaitu kebocoran data dalam sebuah sistem yang cenderung dapat diretas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

### Abstract

One of the implementation of services to the community is realized by issuing a Police Record Certificate. As Article 15 Paragraph (1) letter (K) of Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia, gives the Police the duty to issue a certificate in the context of public services for the community. However, personal data in the issuance of Police Record Certificates has not been integrated between institutions that have criminal registration authorities. So that it has not achieved public services that are able to provide legal protection and provide a sense of security in the community. This study uses a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. Based on the results of research and discussion, it was obtained that the integration of personal data in the issuance of Police Record Certificates in the context of public services was carried out by means of periodic reporting by the ranks of the Police at the Police and Police levels as well as data from the Directorate General of Corrections. In addition, the authority possessed by the Directorate of Security Intelligence in integrating personal data, including

### Keywords:

Integration, SKCK,  
Public Services

passive authority, which is in the issuance of Police Record Certificates based on requests, not institutional initiatives. The obstacles encountered by the Police in integrating personal data in the Police Record Certificate consist of internal obstacles, namely the authority to integrate personal data is passive, meaning that it acts in response to the community's request. The police are only the ones who assess and respond, not the ones who initiate. In addition, there are external obstacles, namely there is no system for integrating personal data between institutions and there is no national platform that allows the automatic exchange of personal data. Because there is a weakness, namely data leakage in a system that tends to be hacked by irresponsible parties.

## PENDAHULUAN

Polri merupakan salah satu instansi yang melakukan pelayanan publik administrasi kepolisian dari tingkat pusat hingga daerah. Pelayanan publik di bidang administrasi kepolisian merupakan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Polri dalam melayani masyarakat yang pada hakikatnya menyangkut pemenuhan suatu hak. Hak melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun berkelompok dan dilakukan secara universal.<sup>1</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan fungsi pemerintah di bidang pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf K Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Fungsi kepolisian secara umum dan mendasar adalah bagian dari administrasi pemerintahan tetapi bukan administrasi pemerintahan umum, yang merupakan fungsi khusus hanya untuk menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, mendeteksi dan mencegah terjadinya kejahatan dan memerangi kejahatan dalam arti menegakkan hukum dan bersamaan dengan itu menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat, warga masyarakat dan negara mengayomi dan melindungi masyarakat dari ancaman dan tindak kejahatan yang menganggu dan merugikan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait penyeleng-garaan pelayanan kepada masyarakat diwujudkan dengan menerbitkan surat keterangan catatan kepolisian yang disingkat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Penerbitan surat keterangan catatan kepolisian pada awalnya diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Pada tahun 2023 aturan tersebut diubah karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan dan perkembangan teknologi, sehingga diganti menjadi Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.<sup>33</sup>

Penerbitan surat keterangan catatan kepolisian dilakukan melalui tahapan pendaftaran, pencatatan, identifikasi, penelitian, koordinasi, pencetakan dan penyerahan. Penerbitan surat keterangan catatan kepolisian diterbitkan oleh Polri melalui fungsi Intelkam yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang intelijen keamanan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Ditintelkam bertugas melakukan deteksi aksi intelijen berupa deteksi dini, peringatan dini dan atau cegah dini suatu ancaman kejahatan di dalam masyarakat, salah satunya melalui penerbitan surat terkait catatan kriminal seseorang.

<sup>1</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Pustaka Prima, Jakarta, 1998, hlm. 139.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Cet.I, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm.63.

Pada saat ini penerbitan surat keterangan catatan kepolisian di Indonesia masih bersifat fakultatif, maksudnya pelayanan hanya dikhkususkan untuk keperluan melamar pekerjaan dan pendidikan sebagaimana yang disebutkan oleh Pasal 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Seseorang yang tidak mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian maka tidak akan diketahui riwayat menyangkut pernah atau tidak pernah dijatuhi pidana dan atau sedang menjalani proses pidana mengingat surat keterangan catatan kepolisian tersebut tidak diwajibkan bagi setiap warga negara, namun hanya bagi yang membutuhkan saja sebagai dokumen persyaratan.

Penggunaan surat keterangan catatan kepolisian di berbagai sektor menunjukkan pentingnya fungsi Kepolisian dalam menyediakan data yang diperlukan untuk memastikan keamanan di masyarakat. Pentingnya penerbitan surat keterangan catatan kepolisian bagi setiap orang warga negara karena masih banyaknya kasus-kasus tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat contohnya pencurian dan penipuan. Disanalah diharapkan kewajiban penerbitan surat keterangan catatan kepolisian melalui fungsi Intelkam Polri bagi setiap orang yang berguna sebagai tata kontrol di masyarakat. Namun pada saat ini surat keterangan catatan kepolisian dikeluarkan sebatas memenuhi pelayanan terhadap publik atau masyarakat yang membutuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Penerbitan surat keterangan catatan kepolisian yang belum terintegrasi dengan instansi terkait menyebabkan ditemukan adanya data yang belum *upgrade* atau data terbaru mengenai rekam jejak atau riwayat seseorang dalam bidang kriminal. Seharusnya dalam menerbitkan surat keterangan catatan kepolisian tersebut menggunakan *database* secara digital mengenai catatan kriminal pemohon secara nasional, jadi setiap warga negara dapat diketahui data mengenai pernah atau tidaknya melakukan tindak pidana mengingat catatan kriminal tersebut akan terus melekat dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi dalam satu data layaknya konsep E-KTP dengan satu *Single Identification Number* (SIN) semua terbuka.<sup>4</sup>

Mulai dari data kependudukan, data pajak, data imigrasi data keuangan hingga catatan kejahatan. Maka apabila surat keterangan catatan kepolisian diintegrasikan dengan sistem pelayanan publik lainnya dapat memberikan rasa aman terhadap masyarakat sebab adanya transparansi rekam jejak seseorang khususnya terkait kriminalitas. Menurut pengetahuan penulis, surat keterangan catatan kepolisian dapat berguna sebagai salah satu komponen yang dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat, sepanjang terdapat adanya pembaharuan berkala bagi setiap warga negara wajib memiliki surat keterangan catatan kepolisian.<sup>5</sup> Maka dapat menumbuhkan rasa aman di tengah masyarakat dengan adanya kewajiban memiliki surat keterangan catatan kepolisian yang terintegrasi di semua instansi pemerintahan, khususnya aparat penegak hukum dan pernberbitan tersebut harusnya merupakan salah satu kewajiban dalam sistem pelayanan publik. Terobosan ini menemui hambatan sebab mengintegrasikan surat keterangan catatan kepolisian untuk menjadi sebuah kewajiban bagi warga negara perlu adanya penelitian agar mampu menghasilkan kebijakan yang ideal bagi seluruh komponen masyarakat. Sebab rasa aman merupakan hal wajib yang harus disediakan oleh negara bagi warga negaranya salah satunya melalui pengintegrasian Surat Keterangan Catatan Kepolisian sebagai pemenuhan pelayanan publik.

<sup>4</sup> Dinia Anis Setian, “Optimalisasi Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Polda Jawa Barat,” *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 Nomor 4 Desember 2022, hlm. 7

<sup>5</sup> Yudi Gunawan, *Laporan Polisi berbasis Teknologi*, Bhinneka Cipta, Jakarta, 2013, hlm.32

## METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan pengintegrasian data pribadi pada penerbitan surat keterangan catatan kepolisian dalam rangka pelayanan publik. Metode pendekatan menggunakan pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Sumber data penelitian terdiri dari data sekunder dan data primer. Selanjutnya dianalisis menggunakan teori dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.<sup>6</sup> Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Sumatera Barat Khususnya pada Direktorat Intelejen Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pengintegrasian Data Pribadi Pada Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Dalam Rangka Pelayanan Publik

Pengguna surat keterangan catatan kepolisian adalah orang atau badan atau lembaga atau intansi pemerintah atau instansi nonpemerintah yang yang membutuhkan catatan kepolisian berkepentingan dalam mendapatkan keterangan mengenai catatan kepolisian tentang seseorang. Penerbitan surat keterangan catatan kepolisian memiliki prinsip tata cara sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Legalitas yaitu penerbitan surat keterangan catatan kepolisian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Transparansi, yaitu penerbitan surat keterangan catatan kepolisian dilaksanakan secara jelas dan terbuka.
3. Akuntabilitas yaitu penerbitan surat keterangan catatan kepolisian harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Nondiskriminasi yaitu penerbitan surat keterangan catatan kepolisian diberikan kepada setiap pemohon yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan tanpa membedakan satu dengan lainnya.
5. Nesesitas yaitu penerbitan surat keterangan catatan kepolisian dibuat atas dasar pertimbangan keperluan yang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi pemohon.
6. Efektif dan efisien yaitu penerbitan surat keterangan catatan kepolisian dilaksanakan dengan mudah, murah, cepat, dan nyaman.

Kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat khususnya Direktorat Intelejen dan Keamanan Polda Sumatera Barat dalam rangka menerbitkan surat keterangan catatan kepolisian diperoleh dari atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam Budiardjo, menyatakan bahwa wewenang adalah kekuasaan formal sehingga yang mempunyai wewenang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya. H.D Stout yang menyatakan bahwa wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.<sup>8</sup>

Pengintegrasian data pribadi merupakan proses menyatukan berbagai jenis data dari berbagai sumber, terutama yang dimiliki oleh instansi atau lembaga pemerintahan, ke dalam satu sistem terpadu. Dalam konteks ini, teori kewenangan memiliki relevansi penting karena menyangkut aspek legalitas, pembagian tanggung jawab, dan batas-batas wewenang antar

<sup>6</sup> M.P Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2021, hlm. 17.

<sup>7</sup> Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm. 35.

<sup>8</sup> Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, *Op Cit*, hlm. 37.

instansi dalam melakukan pengumpulan, pengolahan, hingga pemanfaatan data.<sup>9</sup>

Pengintegrasian data pribadi pada penerbitan surat keterangan catatan kepolisian dalam rangka pelayanan publik oleh Direktorat Intelejen Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dilakukan dengan cara pelaporan periodik oleh jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Barat yaitu Polres dan Polsek serta data dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Selain itu kewenangan yang dimiliki Direktorat Intelejen Keamanan dalam pengintegrasian data pribadi, termasuk kewenangan pasif dimana yaitu dalam penerbitan surat keterangan catatan kepolisian berdasarkan permohonan, bukan inisiatif lembaga.

### **Hambatan Yang Ditemui Direktorat Intelejen Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Pengintegrasian Data Pribadi Pada Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian**

Penerbitan surat keterangan catatan kepolisian sebagai keterangan resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait ada atau tidak adanya catatan kepolisian. Maka diperlukan adanya pengintegrasian data pribadi antar lembaga sebagai wujud pelayanan publik. Penerbitan surat keterangan catatan kepolisian merupakan kewajiban negara melalui Polri untuk memberikan informasi hukum yang sah dan akurat kepada warga negara.<sup>10</sup>

Namun adanya hambatan dalam mewujudkan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian sebagai produk pelayanan publik yang mampu memberikan perlindungan hukum surat keterangan catatan kepolisian menjadi produk pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian menyebutkan bahwa:

Penerbitan surat keterangan catatan kepolisian dilakukan minimal untuk keperluan melamar pekerjaan, melanjutkan pendidikan, pencalonan Pejabat Publik, pendaftaran prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Polri atau Aparatur Sipil Negara, pengangkatan Anggota Organisasi Profesi, penerbitan visa dan pindah kewarganegaraan.

Sebagaimana telah disebutkan didalam Pasal 15 Ayat (2) Huruf (b) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian menyebutkan bahwa pada kolom catatan kepolisian, pada kolom catatan kepolisian, mencantumkan:

1. Apabila pemohon tidak ditemukan catatan kepolisian dituliskan bahwa nama tersebut di atas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kasus kriminal apapun;
2. Apabila pemohon memiliki catatan kepolisian dituliskan status hukum, jenis dan pasal tindak pidana yang dilakukan.

Berangkat dari ketentuan tersebut maka penulis memaknai bahwa penerbitan surat keterangan catatan kepolisian merupakan bukti seseorang memiliki atau tidak keterlibatan dalam kasus kriminal. Penerbitan surat keterangan catatan kepolisian yang memiliki basis data, namun dari hasil penelitian menunjukkan belum adanya integrasi antar lembaga yang memiliki otoritas terkait catatan dibidang kriminal seperti Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instansi belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk berbagi data antar lembaga, karena masih terikat dengan prinsip otonomi kelembagaan dan perlindungan data pribadi. Hal ini menyebabkan instansi ragu untuk membuka akses terhadap data yang dimilikinya. Selain itu belum tersedia platform nasional yang memungkinkan pertukaran data secara otomatis dan legal antar lembaga. Kemampuan sistem untuk bertukar data secara langsung masih menjadi tantangan karena perbedaan format

<sup>9</sup> Mohammad Zamroni, "Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Mimbar Hukum*, VOL. 36 NO. 2 Tahun 2024, hlm. 495

<sup>10</sup> Dinia Anis Setian, *Op Cit*, hlm. 9.

data, kebijakan keamanan informasi dan kepemilikan otoritas.<sup>11</sup>

Hambatan mendasar pada penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian oleh Direktorat Intelejen Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah pada pengintegrasian data dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Pada saat ini masih terbatas pada Internal yaitu jajaran Kepolisian meskipun tidak semua Polres dan Polsek yang meng *update* jumlah catatan kepolisian pada wilayah masing-masing. Hal ini dipengaruhi pada sifat penerbitan SKCK yang masih fakultatif sehingga Integrasi di internal Kepolisian belum dapat maksimal. Sesuai dengan teori kewenangan oleh Philipus M. Hadjon bahwa kewenangan adalah kompetensi yang diberikan oleh hukum publik kepada organ pemerintah untuk melakukan tindakan hukum tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hambatan yang ditemui oleh Direktorat Intelejen Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam pengintegrasian data pribadi pada penerbitan surat keterangan catatan kepolisian terdiri dari hambatan internal yaitu kewenangan pengintegrasian data pribadi bersifat pasif artinya bertindak menanggapi atas permintaan masyarakat. Direktorat Intelejen Keamanan hanya sebagai pihak yang menilai dan merespons bukan yang memulai. Selain itu adanya hambatan eksternal yaitu belum ada sistem integrasi data pribadi antar lembaga dan belum ada platform nasional yang memungkinkan pertukaran data pribadi secara otomatis. Sebab terdapat kelemahan yaitu kebocoran data dalam sebuah sistem yang cenderung dapat diretas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

## KESIMPULAN

Pengintegrasian data pribadi pada penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dalam rangka pelayanan publik oleh Direktorat Intelejen Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dilakukan dengan cara pelaporan periodik oleh jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Barat yaitu Polres dan Polsek serta data dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Selain itu kewenangan yang dimiliki Direktorat Intelejen Keamanan dalam pengintegrasian data pribadi, termasuk kewenangan pasif dimana yaitu dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian berdasarkan permohonan, bukan inisiatif lembaga.

Hambatan yang ditemui Kepolisian dalam pengintegrasian data pribadi pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian terdiri dari hambatan internal yaitu kewenangan pengintegrasian data pribadi bersifat pasif artinya bertindak menanggapi atas permintaan masyarakat. Kepolisian hanya sebagai pihak yang menilai dan merespons bukan yang memulai. Selain itu adanya hambatan eksternal yaitu belum ada sistem integrasi data pribadi antar lembaga dan belum ada platform nasional yang memungkinkan pertukaran data pribadi secara otomatis. Sebab terdapat kelemahan yaitu kebocoran data dalam sebuah sistem yang cenderung dapat diretas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

## REFERENSI

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Pustaka Prima, Jakarta, 1998
- Adhika Ginanjar W, "Peran Ditintelkam Polri Sebagai Bagian Dari Pelayanan Kepada Masyarakat," *Sivis Pacem*, Vol 1, No 2, Tahun 2023,
- Deni Siswanto, "Implementasi Program Surat Keterangan Catatan Kepolisian Secara Online Pada Satuan Intelijen Dan Keamanan." *Promaster*, Volume 1 Edisi 1 Tahun 2020,
- Dinia Anis Setian, " Optimalisasi Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Polda Jawa Barat," *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 Nomor 4 Desember 2022
- I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan*

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Hasil wawancara dengan AKP Budi Hendra, S.H selaku Kanit 1 Subdit Kamsus Polda Sumbar

- Hukum Serta Perlindungan HAM, Cet.I*, Refika Aditama, Bandung, 2018
- Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010
- M.P Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2021.
- Mohammad Zamroni, “Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum,” *Jurnal Mimbar Hukum*, VOL. 36 NO. 2 Tahun 2024
- Wesley Liano Hutasoit, “Strategi Pelayanan Publik Dalam Mendukung Adaptasi Kebiasaan Baru Ditinjau Dari UU No. 25 Tahun 2009”, *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol. V, No. 1, Juni 2021
- Yudi Gunawan, *Laporan Polisi berbasis Teknologi*, Bhinneka Cipta, Jakarta, 2013
- Zamzami, “ Peran Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penyelidikan Penyalahgunaan senjata Api Ilegal oleh masyarakat”, *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 2, Issue 2, 2018.